

**MATRIK PERSANDINGAN
REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
	<p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	
	Menimbang:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;	Menimbang:	a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
				b. bahwa ketentuan Pasal 220B Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa penetapan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum bagi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
				c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
	Mengingat:	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mengingat:	Tetap
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);		Tetap
		3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		Tetap
				4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
				5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
	MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
	Menetapkan:	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM	Menetapkan:	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
				Pasal 1
				Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) diubah sebagai berikut:
				1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tetap dan ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) serta penjelasan Pasal 9 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ditambahkan penjelasan pada ayat (6) yakni sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah ini, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
		BAGIAN KEDUA TARIF LAYANAN Pasal 9		Pasal 9
		(1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.		Tetap
		(2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.		Tetap
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (2) Tarif dalam ketentuan ini bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya. Bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan hasil per investasi dana hanya diperuntukkan bagi BLU yang mengelola dana khusus.
		(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.		(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> a. kontinuitas dan pengembangan layanan; b. daya beli masyarakat; c. asas keadilan dan kepatutan; dan d. kompetisi yang sehat.
		(4) usul tarif layanan dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.		(4) Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan tarif layanan.

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				<p><u>Penjelasan:</u> Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota antara lain mengatur lebih lanjut mengenai perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan (kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat) dalam penyusunan tarif layanan BLU serta batas waktu penetapan tarif.</p>
		<p>(5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan: a. kontinuitas dan pengembangan layanan; b. daya beli masyarakat; c. asas keadilan dan kepatutan; dan d. kompetisi yang sehat</p>		<p>(5) Menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLU.</p>
				<p><u>Penjelasan:</u> Ayat (5) Pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLU antara lain mengatur mengenai kebijakan kementerian negara/lembaga/Sekretariat Daerah/SKPD dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.</p>
				<p>(6) BLU menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman umum dan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).</p>

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				<p><u>Penjelasan:</u> Ayat (6) Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan.</p>
				<p>(7) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh pemimpin BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/sekretaris daerah/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.</p>
				<p><u>Penjelasan:</u> Ayat (7) Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Dalam rangka penetapan tarif dimaksud Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, dibantu oleh suatu tim dengan narasumber yang berasal dari sektor terkait.</p>
				<p>(8) Menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD menyampaikan usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota.</p>
				<p>(9) Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.</p>

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				(10) Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
				2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 10 ayat (2) tetap, ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) dan ketentuan ayat (4) dihapus, serta penjelasan Pasal 10 ayat (3) diubah yakni sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
		<p>BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN BLU Bagian Pertama Perencanaan dan Penganggaran Pasal 10</p>		<p>Pasal 10</p>
		(1) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).		(1) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
		(2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		Tetap
				<p><u>Penjelasan:</u> Ayat (2) RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (<i>output</i> yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per</p>

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				<p><i>output</i> dan agregat, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (<i>forward estimate</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (<i>flexible budget</i>) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. RBA dimaksud merupakan refleksi program dan kegiatan dari kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.</p>
		(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.		(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
				<p><u>Penjelasan:</u> Ayat (3) Dalam hal BLU pemerintah daerah ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN</p>
				(3a) perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLU.
				(3b) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				(3c) Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
		(4) RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.		Hapus
				3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ketentuan ayat (5) tetap dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) serta penjelasan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah yakni sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), ditambahkan penjelasan pada ayat (3a) Peraturan Pemerintah ini, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 11		Pasal 11
		(1) BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD.		(1) BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA-K/L atau sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran SKPD.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (1) Ketentuan pengajuan RBA tidak berlaku dalam hal BLU berkedudukan sebagai SKPD.
		(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.		(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3a).

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
		(3) RBA BLU yang telah disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran, atau Rancangan APBD		(3) RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga/Kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian RKA-K/L atau kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (3) Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, RBA BLU dikonsolidasikan dengan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
				(3a) Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (3a) Pendapatan BLU pada ayat ini meliputi seluruh pendapatan BLU selain dari APBN/APBD. Rincian lebih lanjut pagu anggaran BLU dituangkan dalam RBA.
		(4) Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL, Rencana Kerja dan Anggaran, atau Rancangan APBN/APBD		(4) Menteri Keuangan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD.

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (4) Yang dimaksud dengan "Tim Anggaran Pemerintah Daerah" adalah tim anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah.
		(5) BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.	Tetap	
				4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah serta ketentuan pada ayat (2) dihapus, dan penjelasan pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 22		Pasal 22
		(1) BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.		(1) BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (1) Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLU atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
		(2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Hapus	

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
		diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		(3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLU.		(2) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU selain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU. b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.
		(4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait.		(3) Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/Kepala SKPD terkait.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (3) Hasil penjualan aset tetap dimaksud harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLU.
		(5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		(4) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (4) Peraturan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.
				(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLU, diatur oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota antara lain mengatur mengenai penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset BLU.
				5. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (3) dan ayat (4) serta ditambahkan penjelasan pada ayat (1a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 33		Pasal 33
		(1) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU.		(1) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU.
		Ayat (1) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.		Ayat (1) Cukup jelas

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				(1a) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (1a) Pegawai BLU dalam ketentuan ini termasuk tenaga teknis dan administratif.
				(1b) Pejabat perbendaharaan pada BLU pada kementerian negara/lembaga yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
				Ayat (1b) Cukup jelas
				(1c) Pejabat perbendaharaan pada BLU di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
				Ayat (1c) Cukup jelas
		(2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.		(2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
				Ayat (2) Cukup jelas

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN
			(3) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU di lingkungan kementerian negara/embaga yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh pemimpin BLU.
			Ayat (3) Cukup jelas
			(4) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU di lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh kepala daerah atas usul pemimpin BLU.
			Ayat (4) Cukup jelas
			6. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 37A dan Pasal 37B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
			Pasal 37A
			Dengan Peraturan Pemerintah ini pengelolaan keuangan pada: a. Universitas Indonesia; b. Universitas Gadjah Mada; c. Institut Teknologi Bandung; d. Institut Pertanian Bogor; e. Universitas Sumatera Utara; f. Universitas Pendidikan Indonesia; dan g. Universitas Airlangga ditetapkan menerapkan PPK-BLU dengan status BLU secara penuh.

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				<u>Penjelasan:</u> Pasal 37A Cukup jelas
				Pasal 37B
				(1) Seluruh kekayaan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga dialihkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (1) Seluruh kekayaan dalam ketentuan ini termasuk kekayaan negara yang telah ditetapkan sebagai kekayaan awal pada Institut Pertanian Bogor dan Universitas Airlangga.
				(2) Ketentuan mengenai pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan antara lain mengatur mengenai pengalihan: a. aset tetap menjadi barang milik negara, dan b. kekayaan lainnya.

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
		BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38		Pasal 38
		Perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara dengan kekayaan negara yang belum dipisahkan dapat menerapkan PPK-BLU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.		Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
				Penjelasan: Pasal 38 Cukup jelas
				8. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan satu pasal yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut:
				Pasal 40A
				(1) Penyesuaian penerapan PPK-BLU bagi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, dengan Peraturan Pemerintah ini diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
				Penjelasan: Ayat (1) Penyesuaian penerapan PPK-BLU dalam ketentuan ini, antara lain meliputi tarif layanan, standar biaya, serta

NO	PP NO. 23 TAHUN 2005		PERUBAHAN	
				<p>perencanaan dan penganggaran (penyusunan RBA dan RKA K/L). Tarif layanan dan standar biaya yang digunakan saat ini (<i>existing</i>) masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2012 dan dapat dipergunakan dalam penyusunan RKA K/L tahun 2012 dan 2013. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga tahun 2012 dan 2013 dipergunakan sebagai pengganti RBA dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2012 dan 2013.</p>
				(2) Pengalihan seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (1) wajib diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2013.
				<u>Penjelasan:</u> Ayat (2) Cukup jelas
				Pasal II
				Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.